



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pdt.G/ /PN Rtg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 9/KS/Pdt/2022/PN Rtg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 24 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rtg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri yang terikat dalam hubungan Perkawinan Sah yang dilangsungkan di Gereja PAROKI HATI KUDUS YESUS GOLOWELU oleh Rm. SERVULUS JUANDA, Pr, pada tanggal 2 April 2013;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, sebagaimana tertuang dalam akta Perkawinan Nomor 5310-KW-13112019-0010 (suami-istri) tertanggal 13 November Tahun 2019;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (yang lahir pada tanggal 20 Juli 2012) yang kini telah berusia (kurang lebih) 9 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa indah dan bahagiannya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tidak berlangsung lama karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja dilanda percekcoakan yang berlangsung terus menerus, dimana setiap terjadi percekcoakan dan pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata makian dan sering meninggalkan rumah;
5. Bahwa kebahagiaan lahir bathin sebagai tujuan perkawinan tak dapat dirasakan oleh Penggugat karena sikap dan kelakuan buruk Tergugat yang sering menyulut pertengkaran karena hal-hal sepele, dan sering tidak menghargai Penggugat sebagai Suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa kebahagiaan sebagai Suami-Isteri hanya dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat selama (kurang lebih) 1 (satu) tahun hal tersebut dikarenakan sejak 2014 Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk pisah ranjang dan di lanjut pisah rumah pada tahun 2016 sampai sekarang;
7. Bahwa sebagai kepala rumah tangga tentunya Penggugat sangat bertanggung jawab dalam hal keuangan untuk memenuhi kehidupan rumah tangga mereka, namun hal itupun tetap tidak membuat Tergugat senang terhadap apa yang dilakukan oleh Penggugat.
8. Bahwa demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat sering keluar bekerja sampai sore bahkan kadang malam hari barulah Penggugat pulang, hal inilah yang dimanfaatkan oleh Tergugat, dimana Tergugat lebih sering berkumpul dengan teman-temannya dan bahkan berkumpul dengan teman laki—laki dari Tergugat sehingga tidak memperhatikan keluarganya (Penggugat dan anak mereka atas nama (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) dan hal tersebut Tergugat lakukan tanpa mempedulikan adik dari Penggugat yang juga tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa kebiasaan hidup boros dari Tergugat yang menghambur-hamburkan uang tanpa tujuan yang jelas serta sering meminjam uang dari orang lain menjadi salah satu penyebab pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta menimbulkan kecurigaan dari Penggugat,
10. Bahwa keadaan tersebut memperburuk keadaan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat, dimana pada Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat memilih untuk pisah rumah;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 11 Oktober Tahun 2016 Tergugat dan Penggugat membuat surat kesepakatan bersama untuk pisah ranjang tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
12. Bahwa pada saat pisah rumah tersebut anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Penggugat karena sangat dekat dengan Penggugat;
13. Bahwa besar harapan Penggugat agar Tergugat berubah hanyalah isapan jempol belaka hal itu dibuktikan dimana bahkan sejak pisah rumah pun ada orang-orang yang datang ke tempat kediaman Penggugat untuk meminta Utang atas pinjaman uang dari Tergugat sehingga membuat Penggugat malu akan perbuatan dari Tergugat;
14. Bahwa sekitar bulan Februari 2017 Tergugat datang bersama teman laki-lakinya yang sering berkumpul bersama Tergugat pergi ke rumah kontrakan dari Penggugat untuk mengambil barang milik Tergugat dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman Penggugat;
15. Bahwa sejak tinggal pisah dengan Tergugat, Penggugat tidak mengetahui kehidupan pribadi dari Tergugat pun sebaliknya bahwa hal yang paling membuat Penggugat malu dan heran saat ada orang yang datang ke rumah Penggugat (lebih dari 1 satu orang) untuk menagih utang milik Tergugat kepada Penggugat, dimana uang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk kepentingan apa saja Penggugat tidak tahu;
16. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Posita point 15 diatas Penggugat sangatlah kaget dan tidak mengetahui hal tersebut karena sudah pisah rumah dengan Tergugat.
17. Bahwa sejak pisah rumah dari Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami-istri;
18. Bahwa pada tahun 2021 tepat bulan Juni Tergugat pergi ke tempat kediaman Penggugat di Hawut Desa Bea Kondo untuk mengajak anak mereka (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) untuk pergi berlibur ke rumah Tergugat, dan pada saat itu Tergugat pergi bersama laki-laki yang diduga merupakan selingkuhan dari Tergugat, dimana laki-laki tersebut merupakan orang yang sering berkumpul bersama Tergugat dari Tahun 2016 dan saat kedatangan Tergugat dan temannya tersebut Penggugat tidak berada dirumah karena ada kegiatan di Ruteng;
19. Bahwa sejak saat itu sebagaimana seperti yang tertuang pada posita point 18 diatas Tergugat sempat menyekolahkan anak mereka (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) di Ruteng, karena tidak betah maka

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Rtg



anak atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Tergugat menitipkannya di orang tuanya di Golowelu dan tidak lama kemudian anak (ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT) di bawa oleh orang tua Tergugat ke Labuan Bajo dan pada saat berada di Labuan Bajo anak (ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT) sakit dan pada saat itu Orang Tua Tergugat menelpon Penggugat untuk pergi menjemput anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan sejak saat itu anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Penggugat sampai sekarang;

20. Bahwa mengingat kedekatan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dengan Penggugat serta anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sekarang bersekolah di kediaman Penggugat, maka sudi kiranya Penggugat mohon agar hak asuh anak buah perkawinan Penggugat dengan Tergugat diserahkan kepada Penggugat;
21. Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT memilih untuk tinggal bersama Penggugat, dia (ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT) bersekolah di Hawut dan tinggal bersama Penggugat sampai sekarang dan atas hal tersebut Tergugat tidak berkeberatan;
22. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak menghargai Penggugat, sering berhutang tanpa diketahui oleh Penggugat selaku kepala rumah tangga, kurangnya perhatian terhadap anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, adanya dugaan hubungan gelap yang dilakukan Tergugat dengan pria lain serta sudah berpisah lama dengan Tergugat (kurang lebih 7 Tahun) sehingga ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ruteng berkenan mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja PAROKI HATI KUDUS YESUS GOLOWELU oleh Rm. SERVULUS JUANDA, Pr, pada tanggal 2 April 2013 dan telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai dengan akta Perkawinan Nomor : 5310-KW-13112019-0010 (suami-istri) tertanggal 13 November Tahun 2019 adalah SAH menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja PAROKI HATI KUDUS YESUS GOLOWELU oleh Rm. SERVULUS JUANDA, Pr, pada tanggal 2 April 2013 dan telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai dengan akta Perkawinan Nomor : 5310-KW-13112019-0010 (suami-istri) tertanggal 13 November Tahun 2019 PUTUS karena PERCERAIAN;
4. Menyatakan hukum hak asuh anak buah perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas nama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan turunan resmi dari Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## A T A U

Apabila hakim Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indi Muhtar Ismail, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk pembacaan gugatan, namun setelah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat sebagaimana Relas tertanggal 8 Februari 2022, 15 Februari 2022, dan 25 Februari 2022, Tergugat tidak menghadiri proses persidangan, sehingga berdasar pada pasal 151 Rbg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara diluar hadirnya Tergugat;





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi percekocan, pertengkaran, Tergugat sering memaki Penggugat, bahkan sampai meninggalkan Penggugat dan pada 2016 mereka sudah pisah ranjang, sehingga Penggugat ingin memutus hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu

1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah?
2. Apakah Perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat untuk dinyatakan putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Metus Uba, dan Saksi Sandrianus Agu;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bukti surat Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang di terbitkan dari Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Golowelu Keuskupan Ruteng, tanggal 2 April 2013 oleh Rm. SERVULUS JUANDA, Pr, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda P-1;
2. Bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan (Suami) yang di terbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 5310-KW-13112019-0010 tertanggal 13 November Tahun 2019, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda P-2;



3. Bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan (Isteri) yang di terbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 5310-KW-13112019-0010 tertanggal 13 November Tahun 2019, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda P-3;
4. Bukti surat Kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 Oktober 2016, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda P-4;
5. Bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran anak dari Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, sebagaimana tertuang dalam akta nomor 5310-PGSH-29122021-0001, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dan memeriksa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut diatas, ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga beralasan diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri, yang menikah pada tahun 2013 secara agama Katolik di Paroki Golowelu;
  - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah didaftarkan dan sudah memiliki akta nikah karena saksi pernah melihat akta nikah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA yang lahir pada tahun 2012 dan saat ini anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA sudah duduk dibangku kelas 4 (empat) sekolah dasar;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cewonikit, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena ada masalah dalam rumah tangga yaitu menyangkut uang dimana Tergugat meminjam uang tanpa diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa hutang Tergugat tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa selain masalah hutang, dimana Tergugat bekerja dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 13.00 wita dan pulang kerumah dengan teman-temannya dan pada pukul 15.00 wita Tergugat sering keluar dari rumah bersama teman laki-laki dan saksi tahu karena saksi melihat sendiri saat saksi berada dirumah Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2014 tersebut Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, Penggugat dengan Tergugat baru berpisah pada tahun 2016 namun saksi kurang ingat pada bulan apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah dengan cara Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat selaku suaminya dan kami tidak tahu kemana Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA tinggal bersama saksi dan Penggugat di kampung Kampung Hawut, Desa Bea Kondo, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saat ini anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA tinggal bersama saksi di kampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA, setahu saksi Tergugat hanya pernah mengirim kue untuk anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di kampung;
- Bahwa jika anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA ingin bertemu dengan Tergugat maka anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA datang ke Rowang dan bertemu Tergugat di Rowang dan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA sering bertemu dengan Tergugat di Rowang;
- Bahwa Penggugat dan saksi yang membiayai sekolah anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA;
- Bahwa Anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA lebih dengan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Rtg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di Cewonikit karena saat itu saksi sekolah di Ruteng;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat ada masalah keuangan dan masalah waktu dimana Tergugat banyak meminjam uang kepada orang sedangkan masalah waktu dimana Tergugat pergi bekerja dari pukul 07.00 wita dan pulang pukul 13.00 wita kemudian Tergugat pergi lagi bersama teman laki-laki;
- Bahwa saat saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat saksi pernah menerima tamu yang datang mencari Tergugat untuk menagih hutang kepada Tergugat dan saat itu Tergugat sedang tidak berada di rumah dan dalam seminggu ada orang yang berbeda-beda yang datang menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena masalah uang;
- Bahwa selama tahun 2014 sampai tahun 2016 Penggugat dan Tergugat masih tidur bersama dan pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah dimana saat itu Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat sudah tidak lagi bekerja dan pindah ke kampung bersama anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA dan saksi tinggal di Rowang;
- Bahwa selama saksi tinggal di Rowang Tergugat sering menengok anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA di Rowang saat anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA datang ke Rowang;
- Bahwa sekarang anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA tinggal dan sekolah di kampung;
- Bahwa Penggugat yang membiayai sekolah anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2014;
- Bahwa selama tinggal di Cewonikit Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kadang 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2021 anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA pernah bersekolah di luar dari Kampung Hawut,

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bea Kondo dimana saat itu anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA berulang tahun dan Tergugat membawa kue lalu Tergugat mengajak anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA pergi berlibur ke Ruteng kemudian Tergugat menyekolahkan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA di Ruteng namun hanya 1 (satu) bulan saja;

- Bahwa Tergugat datang ke Kampung Hawut, Desa Bea Kondo bersama laki-laki yang sering saksi lihat saat masih tinggal di Cewonikit;
- Bahwa Saksi tahu bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA hanya 1 (satu) bulan sekolah di Ruteng karena tidak betah dengan Tergugat karena anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA sering telepon ke kampung minta untuk dijemput pulang ke kampung dan mengatakan tidak betah di Ruteng karena Tergugat sering keluar dan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA sering dijaga oleh tetangga sehingga saksi bersama Penggugat menjemput anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA;
- Tergugat tidak ada keberatan saat saksi bersama Penggugat menjemput anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA dan sejak saat itu anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SIHUA tinggal dan menetap di kampung sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan inti dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ruteng berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah dinyatakan bahwa "*Gugatan perceraian di ajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*", dan ketentuan Pasal 22 ayat (1) telah mengatur bahwa "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, di ajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Tergugat*" dan bunyi Pasal 21 ayat (1) yaitu "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, di ajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menerangkan Tergugat bernama Tergugat yang bertempat Tinggal di RT 014. RW 004, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Serta berdasarkan Relaas Panggilan yang di tujukan kepada Tergugat di mana Jurusita yang melakukan pemanggilan kepada Tergugat

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan panggilan pada alamat yang dituju pada surat gugatan. Selanjutnya Jurusita bertemu sendiri dengan Tergugat dan Tergugat telah pula memberikan tanda tangan dalam relaas panggilan sebagai bukti bahwa dia telah menerima pemberitahuan panggilan sidang di Pengadilan negeri Ruteng. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup bukti bahwa benar Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka ketentuan dalam pasal 20 ayat (1), 21 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karena tempat tinggal Tergugat dan Penggugat sama-sama di Kota Ruteng, Manggarai. Sehingga oleh karena itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan negeri Ruteng adalah sudah tepat karena telah diajukan di tempat tinggal Penggugat / Tergugat. Sehingga menurut Majelis Hakim, terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Negeri Ruteng berwenang memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu apakah Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa :

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa surat perkawinan, P-2 berupa kutipan akta perkawinan untuk suami, dan P-3 berupa kutipan akta perkawinan untuk istri, yang bersesuaian dengan keterangan seluruh saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik di Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Golowelu, di hadapan imam RM. Servulus Juanda, Pr, pada tanggal 2 April 2013 dan sudah terdaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai pada tanggal 13 November 2019.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut hukum agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Katolik serta dicatatkan perkawinannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum **angka 2** sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua dari Gugatan Penggugat yaitu mengenai Apakah Perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran maupun percekocokan atara Penggugat dengan Tergugat dan sejak sekitar Agustus tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang serta Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, namun dari Pihak Tergugat tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

- Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;
- Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ;

Menimbang, bahwa alasan peceraian telah ditentukan secara limitative dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi di persidangan, diperoleh fakta jika perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak 2014 sudah terjadi percekcoan dan pertengkaran dan bahkan pada tahun 2016 pihak Tergugat pergi dari rumah akibat dari percekcoan dan pertengkaran, baik akibat dari hadirnya pihak ketiga, maupun akibat dari masalah keuangan yang menimpa perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal ini diperkuat dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Kesepakatan bersama yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan pisah ranjang sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana Tergugat telah pergi dari rumah dan pisah ranjang dengan Penggugat sejak tahun 2016, sehingga perbuatan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum **angka 3** sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Rtg





Menimbang, bahwa untuk petitum **angka 5** gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Ruteng memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan turunan resmi dari Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan bahwa “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian” ;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan oleh karena merupakan perintah dari Undang-undang serta demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim akan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada Kantor Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, serta memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum **angka 5** beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam putusan agar sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum **angka 4** gugatan Penggugat mengenai Hak Asuh Anak dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang di hadirkan oleh Penggugat di persidangan yang bersesuaian dengan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah menghasilkan Anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat Sihua;

Menimbang, bahwa berdasar pada keterangan pada surat Gugatan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan seluruh saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Sihua tersebut saat ini berumur kurang lebih 9 (Sembilan) tahun, yang menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan anak tersebut masih dikategorikan sebagai anak yang masih dalam kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan berikut :

- Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
  - (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
  - (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tua putus.*
- Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :
  - a. *Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan;*
  - b. *Bapak yang harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
  - c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya hidup dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya;*

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Rtg



- **Putusan MA-RI no. 392 K/Pdt/1969, tanggal 1 Oktober 1969:**

Kewajiban membiayai penghidupan pendidikan dan pemeliharaan anak tidak hanya dibebankan kepada ayah saja tetapi juga kepada ibu sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari jumlah termasuk (kewajiban hukum orang tua terhadap anak sesudah perceraian)

- **Putusan MA-RI no. 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003:**

Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah secara jelas mewajibkan orang tua memelihara, mendidik, mengasuh serta melindungi anak hingga anak tersebut kawin atau mandiri meskipun perkawinan diantara kedua orang tua telah putus, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua tetap memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi ketiga anaknya tersebut sampai mereka kawin atau dapat berdiri sendiri kecuali ada perselisihan mengenai Penguasaan anak maka Pengadilan memberi suatu Keputusan;

Menimbang, bahwa dari keterangan seluruh Saksi di persidangan juga didapatkan fakta yang menerangkan bahwa Anak Anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 telah tinggal bersama Penggugat selaku Ayah dari anak tersebut, karena Penggugat sejak tahun 2016 tersebut telah pergi dari rumahnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya meski perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian namun pemenuhan hak maupun kewajiban dari kedua orang tua terhadap ketiga anaknya tersebut tetap melekat dan sudah seharusnya segala hal yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan anak anaknya harus di tujukan untuk kepentingan terbaik anak. Untuk itu dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak serta demi menjaga tumbuh kembang anak terutama perkembangan mental dan emosinya maka baik Penggugat maupun Tergugat memiliki porsi yang sama untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk itu tidak dibenarkan bagi para pihak maupun pihak-pihak lain untuk menghalang-halangi atau bahkan melarang anak tersebut untuk bertemu, berkomunikasi, maupun berinteraksi baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat. Selain itu dalam pemeriksaan persidangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, selain itu saksi-saksi juga menyatakan bahwa anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut, lebih dekat dengan Penggugat selaku Ayahnya, begitu juga dengan biaya pendidikan juga ditanggung oleh Penggugat. Sehingga untuk kepentingan terbaik anak tersebut, maka terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk **dikabulkan** dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap beberapa hal yang telah di pertimbangkan oleh Majelis walaupun tidak dimintakan oleh Penggugat sepanjang relefan dengan perkara A quo dan merupakan kewajiban hukum serta memperhatikan petitum subsidair Penggugat maka sudah sepautnya di pertimbangkan dengan memperbaiki beberapa formulasi kalimat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja PAROKI HATI KUDUS YESUS GOLOWELU oleh Rm. SERVULUS JUANDA, Pr, pada tanggal 2 April 2013 dan telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai dengan akta Perkawinan Nomor : 5310-KW-13112019-0010 (suami-istri) tertanggal 13 November Tahun 2019 adalah SAH menurut hukum;
3. Menyatakan hukum ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja PAROKI HATI KUDUS YESUS GOLOWELU oleh Rm. SERVULUS JUANDA, Pr, pada tanggal 2 April 2013 dan telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai dengan akta Perkawinan Nomor : 5310-KW-13112019-0010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami-istri) tertanggal 13 November Tahun 2019 PUTUS karena PERCERAIAN;

4. Menyatakan hukum hak asuh anak buah perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas nama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan kepada Penggugat tanpa mengurangi hak-hak Tergugat selaku Ibu dari Anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Memerintahkan Penggugat dan/ Kuasanya untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng atau Wakilnya yang sah apabila ia berhalangan, untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk di daftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan untuk di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Rtg tanggal 24 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jeleha, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H.

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Rtg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jeleva

Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp600.000,00;
2. PNPB .....	:	Rp60.000,00;
3. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp670.000,00;

( enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah )